



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Mtr

Pada hari **Kamis**, tanggal 25 Februari 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**, beralamat di Jalan Pejanggik Nomor 16 Mataram ,Mataram Barat Selaprang Kota mataram Nusa Tenggara Barat dalam hal ini diwakili oleh 1. **RHS Sulistiono** Sebagai Mantri BRI Unit Ampenan ,2. **Evon Kartika P**, Sebagai Petugas Adminitrasi Unit senior BRI Unit Sub Area Mataram,Kanca BRI Mataram, **dalam Perkara Gugatan Sederhana Nomor; 8 /Pdt.G.S/2021/PN Mtr bertindak sebagai PENGGUGAT** berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : B 72-KC-XI/MKR / 02/2021 tanggal 2 Februari 2021 ...., selanjutnya disebut sebagai: -----**.PENGGUGAT ;**

### M e l a w a n

1. **I GEDE RANDY PERDANA ;** Pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal di Jln Damai III Blok H No 79 Karang Bongko Kel Karang Bongkot Kec Labuapi Kab Lombok Barat , bertindak sebagai Tergugat I pada perkara Gugatan Nomor: 8 /Pdt.G.S/2021/PN.Mtr selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT I ;**
2. **NI WAYAN PUTU ARINI ;** Pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal di Jln Damai III Blok H No 79 Karang Bongko Kel Karang Bongkot Kec Labuapi Kab Lombok Barat , bertindak sebagai Tergugat 2 pada perkara Gugatan Nomor: 8 /Pdt.G.S/2021/PN.Mtr selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT 2 ;**

### Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **I GEDE KARYA,SE.SH.MH.**
2. **I WAYAN ARYA DEKA YUDA,SH.** Keduanya ADVOKAT pada kantor Advokat Pengacara & Konsultan hukum I GEDE KARYA,SE.SH.MH. & Partners yang berkedudukan di Jln Transmigrasi No 18 Majeluk Mataram Kota mataram NTB yang selanjutnya di sebut sebagai

halaman 1 dari 4 hal Putusan Perdata Nomor 70/Pdt.G/2017/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Kuasa Hukum Para Tergugat

-----

**Penggugat Dan para Tergugat** selanjutnya secara bersama-sama telah mengadakan kesepakatan perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap penyelesaian utang **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut diatas, dilakukan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** yaitu **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** bersedia untuk melunasi dengan cara  
**A.** Pihak Kedua dan pihak ketiga akan melakukan penyetoran rutin setiap bulan Februari, Maret, April dan Mei tahun 2021 sebesar minimal Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)  
**B.** Selanjutnya paling lambat pada tanggal 10 Juni 2021 setor Lunas setelah dihapus bukukan 50% kewajiban bunga (Rp.28.696.648,- x 50% = Rp 14.348.324,-) ditambah pokok Rp.204.498.703,- menjadi total sebesar **Rp.218.847.027,-**
2. Apabila setelah tanggal yang telah ditentukan sebagaimana tersebut diatas **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** tidak memenuhi/melaksanakan kesepakatan dimaksud diatas, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : 1088 yang terletak di Desa/Kelurahan Karang Bongkot Kac Labuapi Kab.Lombok Barat atas nama I Gede Ngurah Arya Kencana baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum melalui Lelang, dan oleh karena itu **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari **PIHAK PERTAMA** akan menyerahkan SHM Nomor : 1088 yang terletak di Desa/Kelurahan Karang Bongkot Kac Labuapi Kab.Lombok Barat atas nama I Gede Ngurah Arya Kencana , dan selanjutnya dengan ini menyatakan memberi kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menjual Aset yang dijaminan oleh **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** , dengan besaran total tagihan utang **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** akan mengikuti total tagihan utang yang tertera dalam Sistem Brinets PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada saat itu.
3. Bahwa terkait dengan nilai jual agunan SHM Nomor : 1088 yang terletak di Desa/Kelurahan Karang Bongkot Kac Labuapi Kab.Lombok Barat atas nama I Gede Ngurah Arya Kencana . **PIHAK PERTAMA** menyatakan akan menjual dengan harga jual yang minimal dapat menutupi seluruh kewajiban hutang **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** atau **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual agunan SHM Nomor : 1088 yang terletak di Desa/Kelurahan Karang Bongkot Kac Labuapi Kab.Lombok Barat atas nama I Gede Ngurah Arya Kencana kepada **PIHAK PERTAMA**.

halaman 2 dari 4 hal Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari hasil penjualan agunan SHM Nomor : 1088 yang terletak di Desa/Kelurahan Karang Bongkot Kac Labuapi Kab.Lombok Barat atas nama I Gede Ngurah Arya Kencana kepada **PIHAK PERTAMA**, maka dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan / pembayaran kewajiban dimaksud kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.
5. PARA PIHAK sepakat untuk menyampaikan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mataram yang menangani, memeriksa dan memutus **Perkara Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN.Mtr** ini, dan apabila diperlukan menandatangani kembali Kesepakatan Perdamaian ini di hadapan Yang Mulia Hakim Tunggal pada suatu persidangan yang telah ditetapkan, **agar Kesepakatan Perdamaian ini dapat dinyatakan sebagai Putusan Perdamaian dan/atau Penetapan Perdamaian dan/atau Akta Perdamaian (van dading) sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003**, yang mana mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap isi Kesepakatan Perdamaian tersebut telah dibacakan dipersidangan ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-

## P U T U S A N

Nomor 8 /Pdt.G.S/2021/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 154 RBg dan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

halaman 3 dari 4 hal Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Mtr.



**MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak PENGUGAT dan PARA TERGUGAT tersebut untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati diatas ;
2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp750.000,-( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis tanggal 25 Perbuari 2021** oleh **Nyoman Ayu Wulandari, SH.MH** ,. Sebagai Hakim Tunggal , dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Taufikurrahman, S.H.** . Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh kedua belah pihak ;

HAKIM,

**NYOMAN AYU WULANDARI SH.MH.,**  
PANITERA PENGGANTI,

**TAUFIKURRAHMAN S.H.**

Perincian biaya :

1. Proses	Rp. 50.000.
3. Panggilan	Rp. 600.000.
4.PNBP Panggilan	Rp 80.000
4.Redaksi	Rp. 10.000.q
5 Materai	<u>Rp. 10.000.</u>
Jumlah	<u>Rp. 750.000</u> (Tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah )

halaman 4 dari 4 hal Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Mtr.